



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 100.3.7.1/20/KB/2023
NOMOR: B/180.12/13/409/NKSB/2023
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (23-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI HARUN : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

II. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.35-312 tanggal 23 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

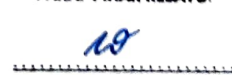
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK merupakan Kepala Daerah Kota Samarinda dan Kepala Daerah Kabupaten Blitar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang antara lain menyebutkan bahwa

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

- b. bahwa PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengedepankan kolaborasi, berbagai pengalaman, keberhasilan, keunggulan satu daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat mengadakan kesepakatan bersama berdasarkan prinsip kerja sama daerah yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di Kota Samarinda dan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dan menuangkannya dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui kerja sama antardaerah.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kota Samarinda dan Masyarakat Kabupaten Blitar.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



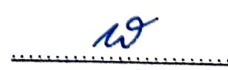
Pasal 6
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan Bersama ini dan mendapatkan persetujuan dari salah satu PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama tidak memberikan tanggapan atau jawaban, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK yang menghendaki diakhirinya Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. pemberitahuan perihal pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud di atas, berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut oleh PARA PIHAK; dan
 - c. dalam hal PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan tanggal pengakhiran yang dikehendaki tidak memberi tanggapan atau jawaban, maka dianggap telah memberikan persetujuan dan karenanya Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terkait ketentuan waktu seperti disebutkan pada Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini dengan didahului adanya pembahasan oleh PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- (6) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka tidak mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas Kesepakatan Bersama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

Selama Kesepakatan Bersama ini belum ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama tidak mengikat secara hukum, dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PIHAK lainnya tidak dapat menuntut apapun dari salah satu PIHAK.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK. Adapun peristiwa dimaksud termasuk diluar kemampuan adalah :
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir besar;
 - c. kebakaran besar;
 - d. tanah longsor;
 - e. wabah penyakit;
 - f. pemogokan umum;
 - g. huru-hara;
 - h. sabotase;
 - i. perang;
 - j. pemberontakan; dan
 - k. keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- (2) Apabila terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
- (3) Setelah keadaan memaksa (*force majeure*), PARA PIHAK wajib untuk tetap melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menurut Rencana Kerja Tahunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (5) Semua kerugian *materil* dan *immateril* yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 10
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Samarinda

c.q. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Samarinda

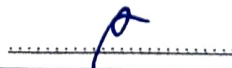
Alamat : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis,
Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, 75121

Telepon : (0541) 741798, 081351672141

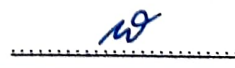
Email : bagian-kerjasama@samarindakota.go.id

Website : sikerja.samarindakota.go.id

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blitar

c.q. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Kecamatan
Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, 66171

Telepon : (0342) 801201 ext. 107

Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), maka perubahannya diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dikemudian hari terdapat perkembangan atau perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan tambahan (*Addendum*) Kesepakatan Bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

